



**KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 065 / 1167 / 2022**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
(BPBA)**



**PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2022**



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 065 / 1167 / 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan aparatur secara maksimal pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Aceh, Rancangan Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
 9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh;

MEMUTUSKAN: .../2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:
- a. Bidang Sekretariat
 1. Sub Bidang Kepegawaian
 - a) SOP Absensi Online Pegawai BPBA;
 - b) SOP Pengajuan Cuti Pegawai;
 - c) SOP Updating Data Pegawai BPBA;
 - d) SOP Pelaksanaan Kenaikan Pangkat;
 - e) SOP Pelaksanaan Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala; dan
 - f) SOP Pengurusan Pensiun Pegawai.
 2. Sub Bidang Program
 - a) SOP Pengolahan Data dan Informasi;
 - b) SOP Pengelolaan Permohonan Informasi;
 - c) SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
 - d) SOP Penanganan Sengketa Informasi;
 - e) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP);
 - f) SOP Pengujian Tentang Konsekuensi;
 - g) SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
 - h) SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan.
 3. Sub Bidang Keuangan
 - a) SOP Pengusulan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP);
 - b) SOP Pengusulan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU);
 - c) SOP Pengusulan Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM TU); dan
 - d) SOP Pengusulan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS).
 4. Sub Bidang Aset
 - a) SOP Rencana Kebutuhan Barang Milik Aceh (RKBMA);
 - b) SOP Administrasi Penerimaan Barang;
 - c) SOP Administrasi Penyimpanan Barang;
 - d) SOP Administrasi Pengeluaran Barang;
 - e) SOP Administrasi Penghapusan Barang; dan
 - f) SOP Adminitrasi Penatausahaan barang.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) SOP Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana;
 - b) SOP Pelaksanaan Simulasi Bencana;
 - c) SOP Permohonan Usulan Simulasi Kebencanaan;
 - d) SOP Pelaksanaan Sosialisasi Kebencanaan;
 - e) SOP Permohonan Kegiatan Pelatihan Kebencanaan;

- f) SOP Usulan Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
 - g) SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
 - h) SOP Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - i) SOP Usulan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - j) SOP Penilaian Penjaminan Mutu (Quality Assurance); dan
 - k) SOP Penilaian Penjaminan Mutu (Quality Assurance) SPAB.
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
- 1. SOP Informasi Bencana;
 - 2. SOP SOP Mobilisasi Pengerahan TRC dan Kaji Cepat;
 - 3. SOP Penentuan Status Darurat Bencana; dan
 - 4. SOP Pendistribusian Bantuan dan PKD.
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 1. SOP Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna);
 - 2. SOP Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 3. SOP Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana (PEPB);
 - 4. SOP Mekanisme Penyusunan Usulan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 - 5. SOP Verifikasi Usulan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; dan
 - 6. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua merupakan pedoman bagi setiap pelaksana pekerjaan dalam menjalani tugas dan fungsi sesuai dengan tingkatan unit organisasi masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Agustus 2022
18 Muharram 1444



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- 2. Inspektur Aceh;
- 3. Kepala Bappeda Aceh;
- 4. Kepala Pelaksana BPBA;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
- 6. Yang bersangkutan.....